



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri 1 Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Narasumber, Panelis, dan Moderator yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Narasumber, Panelis, dan Moderator Pada Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN**

UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2026

KESATU : Menetapkan Narasumber, Panelis, dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan judul “Sistem Pemilu Indonesia - Desain, Regulasi, dan Tata Kelola Penyelenggaraan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
- b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
- c. berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta kegiatan; dan
- d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepiluan.

Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memandu dan mengendalikan jalannya kegiatan sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan;
- b. mengatur alur penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab agar berlangsung secara tertib, efektif, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- c. memfasilitasi interaksi antara narasumber, panelis, dan peserta kegiatan; dan d. merangkum pokok-pokok pembahasan dan menyampaikan kesimpulan pada akhir kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	PERAN	KETERANGAN
1.	Dr. Faisal Andri Mahrawa, S.IP., M.Si.	Narasumber	Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU).
2.	Dr. Mahyuni, S.Sos., M.AP.	Panelis	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
3.	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd.	Panelis	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
4.	Zaini, M.Pd.I.	Moderator	Kepala Satuan Pengawas Internal Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan